

## WASPADA ANCAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PRABUMULIH MENDIRIKAN 3 POSKO



Sumber Gambar: <https://palpos.bacakoran.co/>

### Isi Berita:

Menjelang musim kemarau tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih semakin gencar melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) yang kerap terjadi pada saat musim kemarau. Berbagai langkah strategis telah diambil oleh Pemkot untuk meminimalisir risiko dan dampak dari karhutlah yang bisa merugikan masyarakat dan lingkungan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Prabumulih, Sriyono SH, menegaskan pentingnya kesiapan dalam menghadapi ancaman karhutlah. "Kami telah melakukan pemetaan titik-titik rawan karhutlah di seluruh wilayah kota. Pemetaan ini sangat penting untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi kebakaran tinggi, sehingga bisa diambil tindakan pencegahan yang tepat," ujar Sriyono, pada Minggu, 21 Juli 2024.

Selain pemetaan, BPBD Prabumulih juga mempersiapkan personel serta sarana dan prasarana penanggulangan karhutlah. Menurut Sriyono, pihaknya akan mendirikan tiga posko penanggulangan karhutlah di beberapa lokasi strategis. "Kami mendirikan tiga posko karhutlah, yaitu Posko Delinom di Jalan AK Gani, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur; Posko Taman Murni di Jalan Taman Murni, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur; dan Posko Selatan di Kantor Lurah Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan," paparnya.

Dikatakannya, setiap posko akan dilengkapi dengan personel yang siaga selama 24 jam. "Tiap-tiap posko terdiri dari dua personel yang terbagi dalam tiga shift, masing-masing shift terdiri dari sembilan orang yang berjaga secara bergantian selama 24 jam," tambah Sriyono. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap posko selalu siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya karhutlah kapan saja.

Sarana dan prasarana di setiap posko juga dipersiapkan dengan sangat baik. Sriyono menjelaskan bahwa setiap posko akan dilengkapi dengan mobil pemadam kebakaran, mobil tangki suplai, mesin pompa, dan mobil pikap bermuatan tandon air. "Kami ingin memastikan bahwa semua posko memiliki peralatan yang memadai untuk menangani kebakaran dengan cepat dan efektif," jelasnya.

Masih kata Sriyono, BPBD Prabumulih tidak bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan karhutlah ini. Mereka juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Polres Prabumulih dan stakeholder lainnya seperti Pertamina Hulu Rokan Zona 4. "Alhamdulillah, Pertamina Hulu Rokan Zona 4 juga mendukung pemerintah dalam penanggulangan karhutlah. Mereka menyiapkan tiga unit kendaraan pemadam kebakaran berikut personelnnya serta siap menyuplai kebutuhan air," ungkap Sriyono.

Lebih lanjut Sriyono menuturkan, sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan semua pihak, Pemkot Prabumulih akan menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah. Apel ini dijadwalkan akan digelar pada hari Senin, 21 Juli 2024, di lapangan upacara Pemkot Prabumulih. "Apel akan dipimpin langsung oleh Pj Walikota Prabumulih, H. Elman ST MM, serta diikuti oleh semua stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan karhutlah," kata Sriyono.

Kegiatan apel kesiapsiagaan ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi semua pihak untuk semakin meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi musim kemarau yang akan datang. "Dengan adanya kesiapsiagaan yang tinggi, diharapkan bisa meminimalisir dampak dari karhutlah yang selama ini menjadi ancaman serius setiap musim kemarau tiba," tuturnya.

Selain itu, Sriyono juga mengingatkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan karhutlah. "Masyarakat harus turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar, terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Jika ada tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar bisa segera ditangani," pungkasnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://palpos.disway.id/read/677449/waspada-ancaman-karhutlah-bpbd-prabumulih-dirikan-3-posko-penanggulangan-karhutlah>, Waspada Ancaman Karhutlah, BPBD Prabumulih Dirikan 3 Posko Penanggulangan Karhutlah, 21 Juli 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/844075/jelang-kemarau-bpbd-prabumulih-dirikan-tiga-posko-karhutla>, Jelang Kemarau, BPBD Prabumulih Dirikan Tiga Posko Karhutla, 22 Juli 2024.

3. <https://palpos.bacakoran.co/read/11087/hadapi-ancaman-karhutla-pemkot-prabumulih-gelar-apel-kesiapsiagaan>, Hadapi Ancaman Karhutla, Pemkot Prabumulih Gelar Apel Kesiapsiagaan, 22 Juli 2024.

**Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
  - Pasal 11  
*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.*
  - Pasal 12  
*Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.*
  - Pasal 17  
*Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.*
  - Pasal 25  
*Dalam rangka pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, instansi yang bertanggung jawab mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di bidang evaluasi dampak lingkungan hidup dan penyusunan strategi pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.*
  - Pasal 27  
*Gubernur bertanggungjawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota.*
  - Pasal 28 ayat (1)  
*Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lintas kabupaten/kota, Gubernur wajib melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan lintas kabupaten/kota.*
  - Pasal 30  
*Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.*

- Pasal 31 ayat (1)

*Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, maka Bupati/Walikota wajib melakukan tindakan :*

- a. *penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan;*
- b. *pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran hutan dan atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada;*
- c. *pengukuran dampak;*
- d. *pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.*

- Pasal 31 ayat (2)

*Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak mengurangi kewajiban setiap orang dan atau setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1).*

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang menyatakan bahwa dalam rangka penguatan pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan: Para Gubernur; dan Para Bupati/Walikota.

- Diktum Pertama

*Melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang meliputi kegiatan:*

- a. *pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;*
- b. *pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan*
- c. *penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan*

- Diktum Kedua angka 18

*Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana:*

- a. *memberikan dukungan pendampingan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam bentuk:*

- 1) *bantuan dana kepada pemerintah daerah, kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga kemasyarakatan, dan pihak lain yang dipandang perlu; dan*
- 2) *bantuan dukungan sarana dan prasarana operasi udara dan operasi darat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kondisi atau kebutuhan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;*

- b. melaksanakan fungsi komando untuk pengerahan sumber daya dalam pengoordinasian penanggulangan kebakaran hutan, dan lahan pada tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat secara terpadu bersama kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan masyarakat di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
  - d. memberikan dukungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi dan penyelesaian terhadap tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Diktum Kedua angka 25
- Para Bupati/Walikota:*
- a. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - b. mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten/kota;
  - c. mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara memadai pada pos anggaran rutin dan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. sebagai komandan satuan tugas melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten/kota dengan didampingi wakil komandan satuan tugas yang terdiri dari Komandan Komando Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota atau pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;
  - e. mewajibkan kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - f. memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - g. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan

- h. melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Gubernur.*
- **Diktum Kelima**
- Pembiayaan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/Lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*